



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 29 Desember 2023, Revised: 18 Januari 2024, Publish: 24 Januari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Hukum Penyalahgunaan Foto Media Sosial Orang Lain Untuk Konten di Tinjau dari Fatwa MUI No 01 Tahun 2005 Tentang HKI (Studi Kasus Kreator Capcut Medan)

Mhd. Fakar Arsyika¹, Abd Rahman Harahap²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

Corresponding Author: muhammad0204172121@uinsu.ac.id

Abstract: *This research aims to analyze the legal implications of the misuse of photos from individuals' social media for content creation, focusing on the perspective of the Indonesian Council of Ulama (MUI) Fatwa No. 1 of 2005 on Intellectual Property Rights. A case study is conducted on Capcut creators in Medan as a representation of this phenomenon. The research methodology involves document analysis and interviews with several Capcut creators. This research, the author chose field research as the primary approach. This approach enables the researcher to approach respondents directly through interviews and observations. Interviews are defined as a verbal question-and-answer process between the researcher and respondents, conducted face-to-face to obtain direct information. In this context, the author conducted interviews with Capcut creators in the city of Medan. The findings indicate that the misuse of social media photos of others for content by Capcut creators in Medan may involve violations of intellectual property rights. MUI Fatwa No. 1 of 2005 provides legal guidance regarding the use of others' content; however, its implementation in the practices of Capcut creators still poses some issues.*

Keywords: *Social Media, Content Creation, Fatwa.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum penyalahgunaan foto dari media sosial individu oleh kreator konten, dengan fokus pada perspektif Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual. Studi kasus dilakukan terhadap kreator Capcut di Medan sebagai representasi fenomena tersebut. Metode penelitian ini melibatkan analisis dokumen hukum dan wawancara dengan beberapa kreator Capcut. Penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian lapangan atau Field Research sebagai pendekatan utama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendekati responden secara langsung melalui wawancara dan observasi. Wawancara diartikan sebagai proses tanya jawab secara lisan antara peneliti dan responden, dilakukan secara tatap muka untuk mendapatkan informasi langsung. Dalam konteks ini, penulis melakukan wawancara dengan para kreator capcut di kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan foto dari media sosial orang lain untuk konten kreator Capcut di Medan dapat melibatkan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Fatwa MUI No. 1 Tahun 2005 memberikan panduan hukum terkait penggunaan konten orang

lain, tetapi implementasinya dalam praktik kreator Capcut masih menimbulkan beberapa permasalahan.

Kata Kunci: Media Sosial, Konten Kreator, Fatwa

PENDAHULUAN

Islam merangkul semua aspek kehidupan, baik ibadah maupun muamalah. Ibadah merupakan ajaran yang diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan antara manusia dan sang pencipta. Sedangkan muamalah merupakan kegiatan yang sifatnya horizontal, yaitu hubungan antar umat manusia, dan tidak terbatas pada umat manusia saja. Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an surah Al Anbiya 107.¹

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (Al Anbiya 107)

Keberhasilan suatu masyarakat, baik secara individu maupun sosial, tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini, Islam sebagai agama komprehensif memainkan peran penting dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aturan dan hukum yang berlaku baik secara individu maupun sosial. Dalam era digital saat ini, perkembangan media sosial telah menjadi fenomena yang tak terhindarkan. Meskipun memberikan kenyamanan dalam berbagi informasi, penggunaan media sosial juga membawa potensi penyalahgunaan, terutama terkait dengan foto-foto pribadi.²

Islam sebagai agama realitas memberikan panduan yang jelas terkait aturan dan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam hal penggunaan foto media sosial orang lain untuk konten. Hak dan kewajiban hukum terkait penggunaan foto tersebut dapat diidentifikasi melalui sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, hadis, dan fatwa ulama. Dalam perspektif Islam, penyalahgunaan foto media sosial orang lain untuk konten dapat dianggap sebagai pelanggaran hak privasi dan kehormatan, yang merupakan bagian integral dari hak asasi manusia yang diakui dalam ajaran Islam.³

Dalam menangani permasalahan ini, Hukum Islam menganjurkan pendekatan preventif dan represif. Pendekatan preventif melibatkan pengembangan kesadaran masyarakat akan hak-hak privasi dan keamanan informasi, serta penggunaan teknologi dan kebijakan yang mendukung keamanan dan privasi data di media sosial. Sementara itu, pendekatan represif melibatkan penerapan sanksi yang sesuai bagi pelaku penyalahgunaan foto media sosial orang lain untuk konten.⁴

Di Indonesia, penanganan permasalahan ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang ITE memberikan landasan hukum yang kuat, termasuk sanksi pidana dan perdata bagi pelaku penyalahgunaan foto media sosial orang lain untuk konten. Namun, implementasi Undang-Undang ITE dalam menangani permasalahan ini masih memerlukan evaluasi dan perbaikan untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam penegakan hukum.⁵

¹ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya* (Bandung: Syikma Examedia Arkanlema, 2010), hal. 331

² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Peraturan dan Celah Hukumnya* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h. 1.

³ Agus Raharjo, *Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 1.

⁴ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2004), h. 1.

⁵ Gultom Elisatris, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Cet.I* ((Bandung: PT. Refika Aditama, 2005), h. 25.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami hak dan kewajiban hukum yang terkait dengan penggunaan foto media sosial orang lain untuk konten, baik dari perspektif pemilik foto maupun subjek dalam foto tersebut. Dengan memadukan perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang ITE, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam mengatasi permasalahan kompleks terkait penyalahgunaan foto media sosial orang lain untuk konten, yang menjadi tantangan signifikan dalam perkembangan teknologi informasi dan era digital saat ini. Namun masih perlu dievaluasi dan diperbaiki dalam implementasinya.⁶ Allah SWT berfirman dalam surah Al Hujurat ayat 12 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya :

“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al-Hujurat : 12).

Berdasarkan masalah diatas membuat penulis tertarik untuk melihat permasalahan ini dan meneliti lebih lanjut serta menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah di komunitas kreator capcut Kota Medan Berdasarkan masalah diatas membuat penulis tertarik untuk melihat permasalahan ini dan meneliti lebih lanjut serta menuangkannya menjadi sebuah karya tulis ilmiah dengan judul: PENYALAHGUNAAN FOTO MEDIA SOSIAL ORANG LAIN UNTUK KONTEN DITINJAU DARI FATWA MUI TAHUN NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG HKI (Studi Kasus Kreator Capcut Medan)

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan, beberapa permasalahan pokok dapat dirumuskan untuk menjadi fokus penelitian. Pertama, penelitian ini akan menggali apa saja hak dan kewajiban hukum yang terkait dengan penggunaan foto media sosial orang lain untuk konten. Hal ini mencakup aspek-aspek hak privasi, hak kehormatan, dan hak cipta yang relevan dalam kerangka hukum yang berlaku.

Kemudian, fokus penelitian akan mempertanyakan bagaimana penggunaan foto media sosial orang lain untuk konten dapat menimbulkan masalah keamanan dan privasi bagi pemilik foto dan subjek dalam foto tersebut. Dalam era digital yang kini semakin meluas, kekhawatiran akan penyalahgunaan informasi pribadi dan dampaknya terhadap keamanan subjek menjadi penting untuk diungkapkan.

Selanjutnya, penelitian akan mendalami bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan foto media sosial orang lain untuk konten dilakukan di Indonesia. Peninjauan ini akan mencakup tinjauan terhadap fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam konteks penggunaan foto, serta analisis terhadap Undang-Undang yang berlaku, dengan fokus pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Dengan merumuskan permasalahan-permasalahan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam terkait kompleksitas hukum yang melibatkan penggunaan foto media sosial orang lain untuk konten, serta memberikan landasan untuk merumuskan solusi dan rekomendasi yang relevan dalam menghadapi tantangan ini di era digital yang terus berkembang.

METODE PENELITIAN

⁶Amami Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online* (Jakarta: Muamalah Publishing, 2018) h.19

Dalam penelitian ini, penulis memilih jenis penelitian lapangan atau Field Research sebagai pendekatan utama. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendekati responden secara langsung melalui wawancara dan observasi. Wawancara diartikan sebagai proses tanya jawab secara lisan antara peneliti dan responden, dilakukan secara tatap muka untuk mendapatkan informasi langsung. Dalam konteks ini, penulis melakukan wawancara dengan para kreator capcut di kota Medan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan makna yang terkandung dalam gejala-gejala atau peristiwa yang diamati. Sumber data terdiri dari data primer, diperoleh langsung dari subjek penelitian seperti anggota komunitas kreator capcut kota Medan, dan data sekunder yang diperoleh dari pihak terkait serta buku perpustakaan.⁷

Teknik pengelolaan data menggunakan analisis deskriptif analitik, di mana data disajikan secara kualitatif tanpa dikonversi menjadi angka statistik. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Wawancara terstruktur atau terpimpin dilakukan dengan merancang pertanyaan dan masalah yang akan diajukan kepada narasumber. Sementara observasi dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan, terutama kepada anggota komunitas kreator capcut kota Medan.

Prosedur analisis data bersifat deduktif dan komparatif. Pendekatan deduktif digunakan untuk menganalisis aspek yang bersifat umum hingga mencapai kesimpulan yang bersifat khusus. Sementara pendekatan komparatif digunakan untuk menilai data dan pendapat yang terkait dengan fakta di lapangan, serta membandingkannya dengan fakta-fakta lain.

Dengan mengimplementasikan metode ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam dan kontekstual terhadap penggunaan Foto orang lain di media sosial khususnya wilayah kota Medan, serta memberikan kontribusi pada pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan Kewajiban Hukum Penggunaan Foto Media Sosial

Hak dan kewajiban hukum yang terkait dengan penggunaan foto media sosial orang lain untuk konten melibatkan beberapa aspek, seperti hak cipta, hak pakai, dan izin penggunaan.⁸ Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

1. Hak Cipta: Foto atau video yang dihasilkan oleh fotografer atau pembuat merupakan hak milik mereka, dan penggunaan foto tanpa izin dapat merusak hak cipta mereka. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa ciptaan yang dilindungi mencakup karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk karya fotografi.
2. Hak Pakai: Hak pakai terkait dengan penggunaan foto, mencakup penggunaan untuk kepentingan pribadi atau komersial seseorang. Sebagai contoh, biaya izin (license fee) dapat diberikan sebagai bentuk kompensasi kepada pemegang hak cipta.
3. Izin Penggunaan: Penggunaan foto dari media sosial orang lain untuk konten memerlukan izin atau persetujuan dari pemilik foto atau video. Pengguna media sosial seperti Instagram mungkin perlu meminta izin atau memiliki izin dari pemilik foto atau video yang diunggah.

⁷ Muhammad Shuhufi, *Fatwa dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia* (Makassar: Alauddin University Press, 2011). h. 117-118.

⁸ Peiroll Gerard Notanubun, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 Uud 1945", *Jurnal Ilmu Hukum, Mimbar Keadilan*, Edisi: Mei-November 2014, h. 118-119.

4. Perlindungan Hukum: Pemerintah bertanggung jawab melindungi pencipta dan pemegang hak terkait agar tidak mengalami pelanggaran hak oleh pihak lain, dengan menggunakan instrumen penegakan hukum dan mekanisme pidana di pengadilan.
5. Pengaturan Hukum: Pengaturan hukum terhadap tindakan penggunaan tanpa izin karya cipta fotografi produk toko online perlu mendapatkan perhatian.

Sebagai contoh, ketika pengguna Instagram mempublikasikan foto atau video pada akunnya, pengguna lain dapat mengunduh konten tersebut untuk berbagai keperluan, namun tindakan ini dapat mengancam hak cipta dan hak pakai pemilik konten[4]. Oleh karena itu, pengguna media sosial diharapkan memahami kewajiban hukum terkait dengan penggunaan foto dari media sosial orang lain untuk konten.

Penggunaan Foto Media Sosial Orang Lain Untuk Konten

Penggunaan foto media sosial orang lain untuk konten dapat menimbulkan masalah keamanan dan privasi bagi pemilik foto dan subjek dalam foto tersebut.⁹ Beberapa masalah yang mungkin terjadi meliputi:

- 1 Hak Cipta: Penggunaan foto tanpa izin dapat mengancam hak cipta pemilik foto. Hal ini menyangatkan pencipta untuk mendapatkan izin atau permissiion dari pemilik foto sebelum menggunakannya.
- 2 Hak Pakai: Penggunaan foto yang mencakup penggunaan kepentingan pribadi atau komersial seseorang dapat menyebabkan masalah hak pakai. Dalam hal ini, pemilik foto harus memiliki izin atau permissiion dari pengguna untuk menggunakan foto tersebut.
- 3 Privasi: Penggunaan foto media sosial orang lain untuk konten dapat mengakibatkan pemberian informasi privé mengenai subjek dalam foto tersebut. Misalnya, foto yang mencakup detail wajah atau identitas pribadi individu dapat menyebabkan masalah privasi.
- 4 Ketentuan Penggunaan: Penggunaan foto media sosial harus dilakukan dengan bijak dan transparan. Hal ini mencakup pemahaman tentang kebijakan penggunaan foto sosial, seperti syarat-syarat yang ditetapkan oleh platform media sosial seperti Instagram.
- 5 Pengawasan Hukum: Pemerintah harus melindungi pencipta dan pemegang hak terkait supaya tidak dilanggar oleh pihak lain melalui instrumen penegakan hukum dan mekanisme pidana di pengadilan.¹⁰ Para pengguna media sosial harus selalu memahami hukum dan kewajiban hukum terkait dengan penggunaan foto media sosial orang lain untuk konten, serta menjaga privasi dan keamanan subjek dalam foto tersebut.

Fatwa MUI tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Undang-Undang

Dalam perspektif fatwa MUI tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, penggunaan foto media sosial orang lain untuk konten dapat menimbulkan masalah hukum.¹¹ Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan hukum atas foto atau video yang diunggah di media sosial, termasuk Instagram, dan mengatur tentang hak cipta, hak pakai, serta sanksi pidana bagi pelanggaran hak cipta. Selain itu, faktor budaya hukum masyarakat juga berpengaruh dalam penegakan hukum bagi pelanggaran hak cipta foto produk digital. Meskipun Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan, penegakan hukum masih dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat dan pemahaman mengenai hak cipta. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan foto media sosial orang lain untuk konten memerlukan pemahaman yang komprehensif tentang aspek hukum dan budaya hukum masyarakat.

⁹ M. Erfan Riadi, "Kedudukan fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)". Jurnal, Ulumuddin, Volume VI, Januari-Juni 2010, h. 475-476.

¹⁰ Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Cet. II; Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1999), h. 79.

¹¹ C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976), h. 47

Di Indonesia, penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan foto media sosial orang lain untuk konten didasarkan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹² Beberapa poin penting terkait penegakan hukum ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum Penggunaan Foto Orang Lain Tanpa Izin: Penggunaan foto orang lain tanpa izin, terutama untuk kepentingan komersial, dapat dikenai sanksi pidana berupa denda maksimal Rp500.000.000,00.
2. Perlindungan Hukum: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum atas foto atau video yang diunggah di media sosial, termasuk Instagram. Hal ini mencakup kewajiban antara pengguna dengan pemegang hak cipta.
3. Hak Cipta dan Hak Pakai: Undang-Undang tersebut juga mengatur tentang hak cipta dan hak pakai dalam karya fotografi, termasuk mengenai biaya izin (license fee) dan penggunaan terbatas (limited use).
4. Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat: Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur hak cipta, penegakan hukum bagi pelanggaran hak cipta foto produk digital masih dipengaruhi oleh faktor budaya hukum masyarakat. Kesadaran masyarakat dan pemahaman mengenai hak cipta juga memainkan peran penting dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan foto media sosial orang lain untuk konten di Indonesia didasarkan pada undang-undang hak cipta, namun juga dipengaruhi oleh faktor kesadaran masyarakat dan budaya hukum.¹³

KESIMPULAN

Dari analisis terhadap perspektif fatwa MUI tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait penggunaan foto media sosial orang lain untuk konten, beberapa poin penting dapat diidentifikasi. Pertama, Undang-Undang Hak Cipta memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak cipta pemilik foto atau video yang diunggah di media sosial, melibatkan hak cipta, hak pakai, dan sanksi pidana bagi pelanggaran hak cipta. Kedua, penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta produk digital tidak hanya bergantung pada aspek hukum formal, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor budaya hukum masyarakat. Ketiga, kesadaran masyarakat dan pemahaman yang baik mengenai hak cipta memainkan peran krusial dalam upaya penegakan hukum. Kesadaran ini dapat membantu masyarakat menghindari pelanggaran hak cipta dan mendukung penegakan hukum yang efektif. Dengan demikian, harmonisasi antara perlindungan hukum, faktor budaya hukum, dan pemahaman masyarakat menjadi kunci dalam menjaga integritas hak kekayaan intelektual di era digital saat ini.

REFERENSI

- Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, Jakarta: Muamalah Publishing. 2018
- Budi Agus Riswandi, "Hukum Dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum Dan Teknologi Dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta Di Internet," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 3 2016.
- Bustani, S. (2016). Potret Efektivitas Penerapan Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 4(2), 101-114
- Cholid Nabuko dan Abu Ahmad, *Metedeologi penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya* Bandung: Syikma Examedia Arkanlema, 2010.

¹² Pipin Syarifin dan Dedeh Jubaedah, *Ilmu PerUndang-Undangan* (Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 17.

¹³ Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), h. 326

- Dewi, D.A.P.A. & Darmadi, A.S.W. Pengaturan Karya Cipta Fotografi Yang Diambil Tanpa Izin Melalui Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Kerta Semaya: journal ilmu hukum*, 4(2):1-14
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Husaini Husman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metedeologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Kusuma, I.G.A.L., & Wiryawan. Akibat Hukum Atas Karya Fotografi Yang Dikomersialisasikan Tanpa Izin Di Media Sosial. *Kerta Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 7(4), 1-15
- Makka, Z. (2016). Aspek Hak Ekonomi Dan Hak Moral Dalam Hak Cipta. *Jurnal Akta Yudisia*, 2016, 1(1).
- Manika, N. P. M., & Sukihana, I. A. Perlindungan Hukum Terhadap Subjek Dalam Potret Yang Diunggah ke Akun Media Sosial. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 6(12), 4
- Mardais, *Metode Penelitian Suatu pendekatan proposal*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Putri, N. M. D. M. (2017). Perlindungan Karya Cipta Foto Citizen Journalist Yang Dipublikasikan di Instagram. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 6(2), 224-236.
- Ramli, M. Ahmad, "Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif" Bandung: PT Alumni, 2018.
- S. Margono, *Metedeologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, cet. 6*. Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Supranto, *Metode Riset Aplikasi Dalam Pemasaran*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Tus, D. S. A. K. (2019). Hak Ekonomi Dan Hak Moral Karya Cipta Potret Di Sosial Media. *VYAVAHARA DUTA: JURNAL ILMIAH ILMU AGAMA DAN ILMU HUKUM*, 14(1), 12-20
- Winamo Surachmad, *pengantar penelitian ilmiah*, Bandung: Tarsito 1987.